



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERIKANAN

Jalan Pakunegara No. 80 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74114

Telp. (0532) 21098 Fax 21098 e-mail : dkp.kobar@gmail.com

Website : dkp.kotawaringinbarat.go.id

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

PROGRAM :

**PENGEMBANGAN USAHA
HASIL PERIKANAN**

KEGIATAN :

**PENGUATAN SISTEM PERIZINAN
USAHA PERIKANAN**

**DINAS PERIKANAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Laporan hasil kegiatan merupakan laporan yang disusun untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang didapat dari proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis.

Laporan hasil kegiatan disusun sebagai bahan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sehingga pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan rencana pengadaan dan atau rencana biaya yang telah ditetapkan.

Laporan hasil kegiatan ini berisi tentang hasil pekerjaan baik pekerjaan pengadaan jasa maupun pengadaan barang yang dihibahkan ke masyarakat maupun untuk modal kedinasan, selain itu juga berisi tentang pelayanan masyarakat berupa sosialisasi peraturan tentang perizinan usaha perikanan untuk kelompok pelaku usaha (KUB, POKLAHSAR, POKDAKAN) melalui pelayanan prima.

Sebagai salah satu dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD yang baru dilaksanakan pertama di Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan, Dinas Perikanan, laporan ini belumlah seutuhnya sempurna namun diharapkan dapat menjadi contoh dalam membantu pelaksanaan kegiatan pasca kegiatan secara berkelanjutan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, komitmen, dan kerja keras dalam penyusunan laporan kegiatan ini secara keseluruhan, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Pangkalan Bun, Januari 2020

Kepala Bidang
Pengembangan Usaha Perikanan

HERMANTO, S.Pi
NIP. 19720706 199903 1 008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	1
BAB II	HASIL KEGIATAN	
	A. Kelompok Sasaran	3
	B. Indikator Keberhasilan	3
BAB III	HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan selaras dengan amanat pasal 67 UU RI No. Tahun 2004 yang Diubah menjadi UU RI No. 45 Tahun 2010 tentang Perikanan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembang usaha perikanan agar memenuhi standard mutu hasil perikanan". Melalui program optimalisasi tersebut maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Sistem Perizinan Usaha Perikanan yang sekarang lebih banyak dilakukan dengan pemberian pelayanan perizinan perikanan melalui sosialisasi, pertemuan di lapangan dan komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.

Selain pembinaan kepada masyarakat perikanan khususnya pelaku usaha di bidang pembudidayaan ikan, pengolah pemasar ikan dan nelayan penangkap ikan, perlu diberikan dukungan sarana dan prasarana guna kelancaran pekerjaan pelaku usaha di lapangan dimana diharapkan dukungan tersebut agar mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan pendidikan anak-anaknya yang kita kenal sebagai kesejahteraan rumah tangga perikanan.

Dengan terbinanya pelaku usaha perikanan diharapkan pola pikir mereka semakin maju dan keinginan pengurusan izin usaha menjadi sangat penting bagi usahanya. Diharapkan dengan banyaknya pengajuan perizinan usaha perikanan maka pendapatan asli daerah (PAD) dapat tercapai.

B. Tujuan

Tujuan pembuatan laporan ini adalah :

- Sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- Melihat sejauh mana upaya penyadaran hukum perikanan bagi pelaku usaha perikanan dalam hal pengurusan perizinan dan pendaftaran usaha perikanan yang telah dilaksanakan baik melalui sosialisasi maupun upaya hukum.

BAB III

HASIL KEGIATAN

A. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam kelompok/koperasi/kelembagaan KUB, POKLAHSAR dan POKDAKAN.
- Pelaku usahaperikanan perseorangan.
- Pelaku usaha perikanan coorporasi/perusahaan.
- Aparatur pemerintah khususnya staf pelayanan perizinan usaha/pengelola pusat promosi hasil perikanan.

B. Indikator Keberhasilan

1. Indicator Output

- Terlaksananya pemeriksaan lapangan terhadap pengajuan izin usaha milik pelaku usaha dibidang pengolahan ikan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- Terlayannya pengajuan permohonan perizinan dan pendaftaran usaha perikanan oleh pelaku usaha berupa :
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan
 - Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
 - Surat Izin Usaha Perikanan (IUP)
- Telah diadakannya :
 - BPKP/SIUP/IUP
 - Stiker Perizinan Usaha Perikanan

2. Indikator Outcome

- Terlayani permohonan izin usaha perikanan oleh pelaku usaha dengan terperiksanya administrasi dan lapangan baik valuasi maupun verifikasi lokasi usaha perikanan milik pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin usaha.
- Tercetaknya surat izin usaha dan pendaftaran usaha perikanan milik pelaku usaha dalam bentuk :
 - SIUP sebanyak 1 lembar

- BPKP sebanyak 184 lembar
- IUP sebanyak 21 lembar
- Tercetaknya stiker perizinan usaha perikanan sebanyak 500 lembar
- Tercapainya Pendapatan Asli daerah (PAD) perizinan usaha perikanan sebagaimana amanat PERDA No. 13 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
- Diserah terimaknya :
 - SIUP sebanyak 1 lembar, BPKP 184 lembar, IUP 21 lembar, rekomendasi kapal

BAB III

HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Hasil Monitoring

Hasil monitoring bahwa jumlah/kuantitas pekerjaan :

1. Pelayanan perizinan usaha terlaksanan baik izin maupun pendaftaran
2. Pelayanan pembinaan pelaku usaha baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin.

B. Hasil Evalusai

Dengan adanya kegiatan evaluasi perizinan usaha perikanan diharapkan agar setiap pelaku usaha sadar akan pentingnya perizinan dalam mengembangkan usahanya dan kegiatan pelayanan perizinan selalu dapat bekerjasama dengan Dinas PMPTSP dengan tujuan untuk terciptanya perizinan yang baik dan tertib dalam melayani izin para pelaku usaha perikanan.

C. Hasil Laporan

Pelaporan kegiatan dilaksanakan sejak dimulainya kegiatan yaitu memberi informasi perizinan kepada pelaku usaha perikanan dan mendampingi dalam pengajuan perizinan sampai izin usahanya terbit dari Dinas PMPTSP. Pelaporan ini disampaikan baik secara lisan maupun tertulis berupa jumlah pelaku usaha yang telah berizin sesuai dengan target dan PAD dari sektor perizinan usaha perikanan telah terpenuhi dan masih ada potensi penambahan untuk tahun-tahun ke depan. Dalam pelayanan perizinan pembudidaya ikan telah diatur dalam Perda Kobar No. 13 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha. Sedangkan pelayanan pendaftaran usaha diberikan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan dan usaha penangkapan ikan yang berskala kecil yang tercantum sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN



